



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN BERSAMA,

**LURAH SODO,
LURAH PAMPANG,
LURAH GROGOL,
LURAH KARANGDUWET,
LURAH KARANGASEM,
LURAH MULUSAN,
LURAH GIRING**

NOMOR 3 TAHUN 2022

NOMOR 4 TAHUN 2022

NOMOR 2 TAHUN 2022

NOMOR 5 TAHUN 2022

NOMOR 6 TAHUN 2022

NOMOR 10 TAHUN 2022

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA
“BUM DESA BERSAMA MAKMUR SEJAHTERA PALIYAN LKD”**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**LURAH SODO, LURAH PAMPANG, LURAH GROGOL, LURAH
KARANGDUWET, LURAH KARANGASEM, LURAH MULUSAN,
LURAH GIRING,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kapanewon Paliyan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Bum Desa Bersama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bersama Lurah tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama “BUM DESA BERSAMA MAKMUR SEJAHTERA PALIYAN LKD” ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170)

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Noomr 8 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5864)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 15 tahun 2021 tentang Tatacara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 8) :
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Kalurahan Pampang Nomor 4 Tahun 2022, Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Kalurahan Karangduwet Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Kalurahan Mulusan Nomor 10 Tahun 2022, Peraturan Kalurahan Giring Nomor 9 Tahun 2022, Tentang Persetujuan Pendirian BUM Kalurahan Bersama dari pengelola kegiatan DBM eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA LURAH SODO, LURAH PAMPANG, LURAH GROGOL, LURAH KARANGDUWET, LURAH KARANGASEM, LURAH MULUSAN, LURAH GIRING,

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah nama lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah kalurahan di Wilayah Kapanewon Paliyan.
3. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah kalurahan adalah Lurah yang dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
5. Lurah adalah nama lain dari kepala desa.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Kalurahan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah tentang pendirian BUM Kalurahan Bersama.
15. Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh BUM Kalurahan Bersama.
16. Organisasi BUM Kalurahan Bersama adalah Kelengkapan Organisasi yang terdiri atas Musyawarah Antar Kalurahan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
17. Unit usaha BUM Kalurahan Bersama adalah badan usaha milik BUM Kalurahan Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan Bersama.
18. Aset BUM Kalurahan Bersama adalah harta atau kekayaan milik BUM Kalurahan Bersama, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
19. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan desa.
20. Anggaran pendapatan dan belanja kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
21. Program kerja adalah suatu sitem rencana kegiatan dari sesuatu kegiatan organisasi yang terarah, terpadu dan

7. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan Bersama adalah nama lain dari Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berbadan hukum dan didirikan oleh kalurahan dan/atau bersama kalurahan-kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
8. Usaha BUM Kalurahan Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan Bersama.
9. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Musyawarah kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Antar Kalurahan adalah musyawarah bersama antara kalurahan dengan kalurahan lain yang dihadiri oleh masing-masing Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing lurah dalam rangka kerja sama antar kalurahan.
12. Peraturan kalurahan adalah nama lain dari peraturan desa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
13. Peraturan Bersama Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh 7(tujuh) lurah yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Kalurahan dalam rangka kerja sama antar kalurahan.

sistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi.

BAB II

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA, PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN MODAL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

Bagian Kesatu

PENDIRIAN BUM KALURAHAN BERSAMA

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Sodo, Kalurahan Pampang, Kalurahan Grogol, Kalurahan Karangduwet, Kalurahan Karangasem, Kalurahan Mulusan, Kalurahan Giring, mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama "BUM DESA BERSAMA MAKMUR SEJAHTERA PALIYAN LKD".

Bagian Kedua

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 3

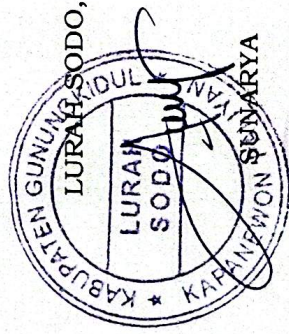
Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama "BUM DESA BERSAMA MAKMUR SEJAHTERA PALIYAN LKD" sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bersama Lurah ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

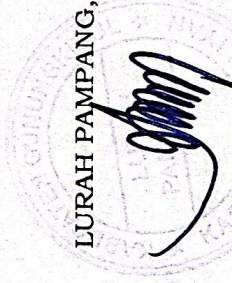
- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa Sodo Nomor 17/KPTS/2015, Kepala Desa Pampang Nomor 09/KPTS/2015, Kepala Desa Grogol Nomor 17/KPTS/2015, Kepala Desa Karangduwet Nomor 27/KPTS/2015, Kepala Desa Karangasem Nomor 20/KPTS/2015, Kepala Desa Mulusan Nomor 16/KPTS/2015, Kepala Desa Giring Nomor 26/KPTS/2015, tentang Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Paliyan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bersama Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Sodo, Kalurahan Pampang, Kalurahan Grogol, Kalurahan Karangduwet, Kalurahan Karangasem, Kalurahan Mulusan, Kalurahan Giring.

Ditetapkan di Paliyan
pada tanggal 28 Juli 2022

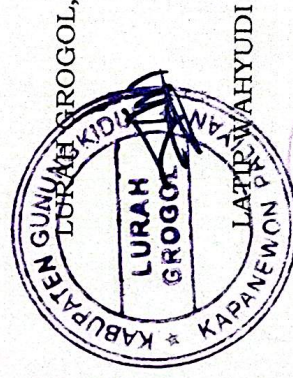
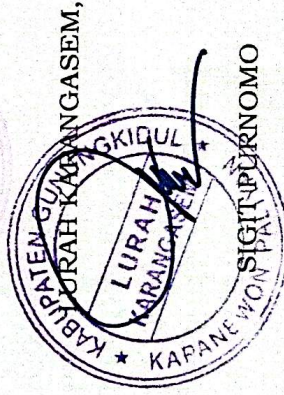


LURAH KARANGDUWET,


BUDI PALIYANTO



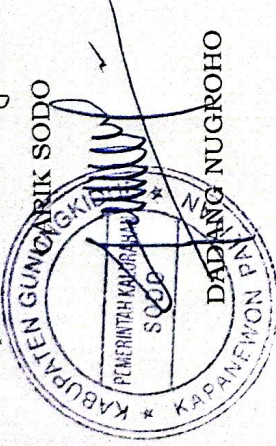
SYAIFUL KHOHAR



LURAH GIRING,


JOKO HERTO WIBOWO

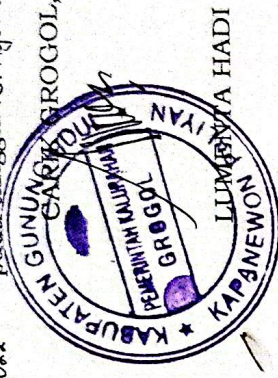
Diundangkan di : Sodo
pada tanggal : 01 Agustus 2022



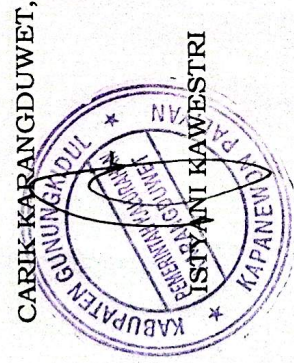
Diundangkan di : Pampang
pada tanggal : 01 Agustus 2022



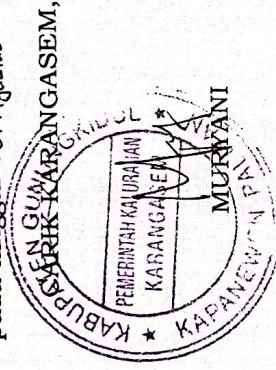
Diundangkan di : Grogol
pada tanggal : 01 Agustus 2022



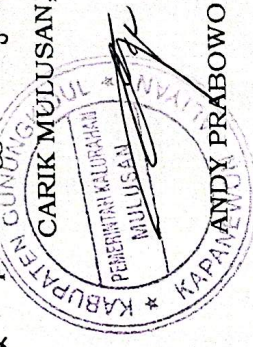
Diundangkan di : Karangduwet
pada tanggal : 01 Agustus 2022



Diundangkan di : Karangasem
pada tanggal : 01 Agustus 2022



Diundangkan di : Mulusan
pada tanggal : 01 Agustus 2022



Diundangkan di : Giring
pada tanggal : 01 Agustus 2022



BERITA KALURAHAN SODO TAHUN 2022 NOMOR 03
BERITA KALURAHAN PAMPANG TAHUN 2022 NOMOR 04
BERITA KALURAHAN GROGOL TAHUN 2022 NOMOR 02
BERITA KALURAHAN KARANGDUWET TAHUN 2022 NOMOR 05
BERITA KALURAHAN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 06
BERITA KALURAHAN MULUSAN TAHUN 2022 NOMOR 10
BERITA KALURAHAN GIRING TAHUN 2022 NOMOR 09